

Nomor : 127/K.KB-07/PM.05.02/XII/2020

Nanga Pinoh, 09 Desember 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- II.** Berdasarkan Hasil Pengawasan secara langsung Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Baru Kecamatan Nanga Kabupaten Melawi, ditemukan dengan adanya Pelanggaran terhadap pasal 112 ayat (2) huruf d Undang – Undang 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “ *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: lebih dari seorang Pemilih*

menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- III. Berdasarkan hasil Pengawasan tersebut diatas, Badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Melawi **Merekomendasikan** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk mengembalikan Proses Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor **01 Desa Baru** Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan;
- VI. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor **01 Desa Baru** Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- V. Demikian Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ini kami sampaikan, untuk di tindaklanjuti sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua

JOHANI, S.Pd

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Barat;